



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan notulen rapat kegiatan finalisasi Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);

11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 6 angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas/badan.
6. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan formal (Negeri dan Swasta) di Wilayah Kecamatan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang berada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengelola pemilihan penyedia Barang/Jasa.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat CPPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana).
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
20. Mutasi pegawai adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan dan atau pangkat tertentu yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
21. Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit yang di desain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun.
22. Titik Koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
23. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
25. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
26. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/pemimpin barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP Pegawai ASN didasarkan pada parameter Kelas Jabatan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Besaran Indeks TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP ASN sebagaimana tercantum pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kebijakan rekam kehadiran dan melaksanakan apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku dan dianggap hadir untuk pegawai ASN yang melaksanakan tugas sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan rekam kehadiran dengan melampirkan surat tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala organisasi perangkat daerah tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan rekam kehadiran dan tidak melaksanakan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pulang kerja mulai pukul 06.30 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- (4) Apabila aplikasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka kepala Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja membuat berita acara kendala teknis dan melampirkan daftar hadir pegawai ASN secara manual.
- (5) Pegawai yang mengikuti apel/upacara di luar Lingkungan Perangkat Daerah cukup melampirkan daftar hadir manual yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

4. Diantara BAB XI dan BAB XII ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB XI A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI A PENUNDAAN PEMBAYARAN

5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambahkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 22 A, Pasal 22 B, Pasal 22 C, dan Pasal 22 D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 A

Pembayaran TPP ASN dapat dilakukan penundaan apabila ASN:

- a. belum melaporkan LHKPN;
- b. menguasai BMD;
- c. belum mengembalikan kerugian Daerah.

Pasal 22 B

- (1) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A huruf a yaitu ASN yang merupakan wajib lapor LHKPN tahun sebelumnya tetapi belum melaporkan LHKPN nya sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal ASN telah melaporkan LHKPN nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka TPP ASN yang dilakukan penundaan akan dibayarkan pada penerimaan bulan berikutnya.

Pasal 22 C

- (1) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A huruf b yaitu ASN yang diserahterimakan kepada nya aset untuk menunjang pelaksanaan tugas tetapi tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan ketika dipindahtugaskan di tempat tugas yang baru di Daerah.
- (2) Dalam hal ASN telah mengembalikan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka TPP ASN yang dilakukan penundaan akan dibayarkan pada penerimaan bulan berikutnya.

Pasal 22 D

- (1) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A huruf c yaitu ASN yang belum mengembalikan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal ASN telah mengembalikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka TPP ASN yang dilakukan penundaan akan dibayarkan pada penerimaan bulan berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP, laporan kegiatan harian, instrument penilaian dan formulir rekapitulasi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di berlakukan terhitung tanggal 1 Oktober 2022 dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang naik kelas jabatan pada tahun berjalan, maka besaran TPP kelas jabatan yang baru mulai diberikan pada tahun anggaran berikutnya atau TPP diberikan setelah dilakukan evaluasi jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,



**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kabupaten			
	Sekretaris Daerah	II.a	40,000,000	
	Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Selatan	II.b	21,500,000	
	Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	II.b	24,250,000	
	Kepala Bagian	III.a	15,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,125,000	
2	Sekretariat DPRD Kabupaten			
	Sekretaris DPRD	II.b	20,812,500	
	Kepala Bagian	III.a	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
3	Inspektorat Daerah Kabupaten			
	Inspektur	II.b	21,500,000	
	Sekretaris	III.a	11,100,000	
	Inspektur Pembantu	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,100,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,100,000	
4	Dinas Pendidikan			
	Kepala Dinas Pendidikan	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	10,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
5	Dinas Kesehatan			
	Kepala Dinas Kesehatan	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	10,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	10,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II.b	17,375,000	
	Sekretaris	III.a	9,625,000	
	Kepala Bidang	III.b	8,250,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,050,000	
9	Dinas Sosial			
	Kepala Dinas Sosial	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
10	Dinas Ketenagakerjaan			
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan			
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
15	Dinas Perhubungan			
	Kepala Dinas Perhubungan	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	II.b	17,375,000	
	Sekretaris	III.a	9,625,000	
	Kepala Bidang	III.b	8,250,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan			
	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,050,000	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	4,050,000	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	4,050,000	
24	Badan Pendapatan Daerah			
	Kepala Badan Pendapatan Daerah	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.b	20,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b	20,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan	-	3,437,500	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
28	RSUD			
	Direktur RSUD	III.a	20,125,000	
	Kabag Tata Usaha	III.b	9,625,000	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
29	Kecamatan Kampung Rakyat			
	Camat Kampung Rakyat	III.a	13,000,000	
	Sekretaris	III.b	7,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
30	Kecamatan Torgamba			
	Camat Torgamba	III.a	13,000,000	
	Sekretaris	III.b	7,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
31	Kecamatan Kotapinang			
	Camat Kotapinang	III.a	13,000,000	
	Sekretaris	IV.a	7,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
32	Kecamatan Sungai Kanan			
	Camat Sungai Kanan	III.a	13,000,000	
	Sekretaris	IV.a	7,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
33	Kecamatan Silangkitang			
	Camat Silangkitang	III.a	13,000,000	
	Sekretaris	IV.a	7,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
34	Kelurahan Kotapinang			
	Lurah Kotapinang	IV.a	3,437,500	
	Sekretaris	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.b	2,062,500	
35	Kelurahan Langgapayung			
	Lurah Langgapayung	IV.a	3,437,500	
	Sekretaris	IV.b	2,750,000	
	Kepala Seksi	IV.b	2,062,500	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 50 M)		4,125,000	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 10 M s/d 50 M)		3,437,500	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 5 M s/d 10 M)		3,300,000	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 2,5 M s/d 5 M)		2,750,000	
	Bendahara (Nilai Pagu Dana yang Dikelola dibawah 2,5 M)		2,200,000	
	Bendahara (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 5 M)		3,437,500	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 2,5 M s/d 5 M)		2,750,000	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 1 M s/d 2,5 M)		2,062,500	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 250 Juta s/d 1 M)		1,375,000	
	Verifikator keuangan sekaligus bendahara penerimaan (Nilai Pendapatan yang dikelola dibawah 250 Juta)		1,100,000	
	Verifikator keuangan		800,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 25 M)		3,300,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 15 M s/d 25 M)		3,025,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 7 M s/d 15 M)		2,750,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 3,5 M s/d 7 M)		2,475,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola diatas 1,5 M s/d 3,5 M)		2,200,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/Pengurus barang (Nilai aset yang dikelola sampai dengan 1,5 M)		1,650,000	
	KUASA BUD		12,812,500	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah/pengurus barang pada OPD		800,000	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah/pengurus barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten		1,550,000	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah/pengurus barang pada Inspektorat		1,525,000	
	Pelaksana selain bendahara dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1,500,000	
	Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		10,000,000	
	Ajudan Bupati		4,125,000	
	Ajudan Wakil Bupati		3,437,500	
	Ajudan Sekretaris Daerah		2,750,000	
	Analisis Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati		2,750,000	
	Analisis Tata Usaha Sekretaris Daerah		2,062,500	
	Analisis Tata Usaha Esl. II		800,000	
	Protokol Kabupaten		2,062,500	
	Dokter Umum di RSUD		1,375,000	
	Dokter Gigi di RSUD		1,375,000	
	Perawat Kesehatan di RSUD		800,000	
	Perawat Gigi di RSUD		800,000	
	Perawat Anastesi di RSUD		800,000	
	Bidan di RSUD		800,000	
	Apoteker di RSUD		1,375,000	
	Asisten Apoteker di RSUD		1,375,000	
	Pengadministrasi Rekam Medis dan informasi di RSUD		800,000	
	Nutrisionis di RSUD		800,000	
	Radiografer di RSUD		800,000	
	Physioterapi di RSUD		800,000	
	Kepala Puskesmas		4,000,000	
	Kasubbag pada Puskesmas		1,375,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah di Puskesmas		800,000	
	Dokter Umum di Puskesmas		1,375,000	
	Dokter Gigi di Puskesmas		1,375,000	
	Perawat Gigi di Puskesmas		800,000	
	Bidan di Puskesmas		800,000	
	Analisis Kesehatan Lingkungan/Sanitarian di Puskesmas		800,000	
	Apoteker di Puskesmas		1,375,000	
	Asisten Apoteker di Puskesmas		1,375,000	
	Nutrisionis di Puskesmas		800,000	
	Perawat Kesehatan di Puskesmas		800,000	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Puskesmas		800,000	
	Petugas Penyuluh			
	a. Fungsional Terampil		800,000	
	b. Fungsional Ahli/Pertama		1,375,000	
	Kepala sekolah dasar (daerah terpencil)		800,000	
	Guru SD/Sederejat (daerah terpencil)		800,000	
	Kepala UPTD SPAM		4,125,000	
	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan		4,000,000	
	Kepala UPTD		2,750,000	
	Kasubbag Pada UPTD		1,375,000	
	Pengawas Sekolah TK dan SD		1,375,000	
	Pengawas SMP		2,062,500	
	Penilik PLS		1,375,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah di sekolah		800,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah di UPTD		800,000	
	Kepala Sekolah Dasar / TK		800,000	
	Guru SD / TK		800,000	
	Guru SMP		800,000	
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah di sekolah		800,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Analisis Kesehatan di Puskesmas		800,000	
	Pranata laboratorium kesehatan di Puskesmas		800,000	
	Analisis Kesehatan di RSUD		800,000	
	Pranata laboratorium kesehatan di RSUD			
	Pengemudi Mobil Patwal		1,100,000	
	Pengelola obat dan alat-alat kesehatan		800,000	
	Pengemudi alat berat		800,000	
	Pengelola rekayasa lalu lintas		800,000	
	Dokter Spesialis		30,000,000	
	Auditor			
	a. Auditor Madya		10,000,000	
	a. Auditor Muda/Ahli		6,000,000	
	b. Auditor Pertama/Ahli		4,500,000	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttd

H. EDIMIN